



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Sby.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 03 Nopember 2020, Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Sby. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan PKPU Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Sby. atas permohonan PKPU yang diajukan oleh :

**EKA SUCI RUSDIANINGRUM,SH.,MKn.**, selaku pribadi perorangan,

NIK : 35782954027703331, beralamat di  
Gading Indah Utara 2/5 Kel.Bulak Kec.Bulak  
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur ;

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada  
para Kuasa Hukumnya bernama :

- **MASBUHIN,S.H., M.H.**
- **K U S W A N D I, S.H.**

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari  
Kantor Hukum “**MASBUHIN AND PARTNERS  
LAW FIRMA**”, beralamat kantor di Spazio  
Office Building, Lt.1, Unit S25 A Jl. Mayjen Yono  
Suwoyo Kav.3 Surabaya Barat Provinsi Jawa  
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 24 Oktober 2020, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya  
tanggal 2-11-2020 Nomor : 4162/HK/XI/2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai .....

..... **PEMOHON PKPU ;**

**Terhadap**

**PT. SABRINA LAKSANA ABADI**, berkedudukan di Perum Berlian  
Kencana Sari Blok D No.22 14/04 Desa  
Panjuran, Kecamatan Sukodono, Kabupaten



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ;

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada  
para Kuasa Hukumnya bernama :

- **MUCHENNI,S.H., M.H.**
- **AMATUS SUDIN,S.H.,MH.**

Para Advokat Kantor Advokat Bintang Timur  
“**AMATUS SUDIN,S.H.,MH. & PARTNER**”  
beralamat kantor di Jalan Arif Rahman Hakim  
No.169-171, Lt.3 Kota Surabaya, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember  
2020, yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Surabaya tanggal  
11-11-2020 Nomor : 4320/HK/XI/2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai .....  
..... **TERMOHON PKPU ;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon PKPU dalam perkara  
permohonan tersebut di atas tertanggal 03 Nopember 2020 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Nopember 2020  
Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Sby. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak  
Pemohon PKPU hadir Kuasanya demikian juga untuk Termohon PKPU hadir  
Kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 16 Nopember  
2020, Kuasa Pemohon PKPU telah mencabut permohonannya dengan alasan  
bahwa Principal Pemohon PKPU (Eka Suci Rusdianingrum) berdasarkan  
Surat Pernyataan tertanggal 14 Nopember 2020 ingin mencabut permohonan  
PKPU yang telah diajukannya pada Pengadilan Niaga pada pengadilan  
Negeri Surabaya oleh karena saling menjaga perdamaian, maka menurut  
Majelis Hakim permohonan Kuasa Pemohon PKPU tersebut beralasan hukum  
oleh karena dalam permohonan PKPU tersebut Termohon PKPU belum  
mengajukan Jawaban dan Kuasa Termohon PKPU menyetujuinya karenanya  
permohonan pencabutan dari Kuasa Pemohon PKPU dapat diterima dan  
dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Kuasa Pemohon PKPU

dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon PKPU ;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Pemohon PKPU ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara permohonan daftar Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Sby. harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara permohonan PKPU yang sedang berjalan ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan PKPU yang hingga kini sebesar Rp.2.825.000,- ( dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Ditetapkan : di Surabaya,

Pada tanggal : 17 Nopember 2020

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PPH. SITORUS,S.H.,MH.

IMAM SUPRIYADI,SH.,MH.

RM. FAJARISMAN,SH.,MH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya-biaya :

- P N B P.....	Rp. 2.000.000,-
- Biaya proses .....	Rp. 169.000,-
- Relas Panggilan .....	Rp. 600.000,-
- P N B P .....	Rp. 40.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 2.825.000,-